

#### **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

#### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K. 302/2022

### **TENTANG**

# TIM PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA TERPADU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu membentuk tim pengawasan peredaran barang dan jasa terpadu Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Peredaran Barang dan Jasa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk Tera dan/atau di Tera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813)
- 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 87);
- 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 92);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94
   Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
   Beban Kerja Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
   Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
   Tahun 2017 Nomor 94);
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 96);
- 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 110).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**KESATU** 

Tim Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Menyusun Jadwal Kegiatan;
- 2. Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan;
- 3. Mempersiapkan perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan;
- 4. Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang beredar di masyarakat;

- 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat;
- 6. Tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan.

KETIGA

Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KESATU wajib berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara;

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 11 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H. NIP. 1970/103/200112/1/003

## Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

# LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K. 302/2022 TENTANG TIM PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA TERPADU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pembina I
2.	Kapolda Provinsi Kalimantan Utara	Pembina II
3.	Danrem 092/Maharajalila Kalimantan Utara	Pembina III
4.	Kabinda Provinsi Kalimantan Utara	Pembina IV
5.	Sckrctaris Dacrah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
6.	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalta <del>r</del> a	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Sekretaris
8.	Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Wakil Sekretaris
9.	Pimpinan Bank Indonesia Kalimantan Utara	Anggota
10.	Kepala Bulog Subdivre Kota Tarakan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Pom Di Kota Tarakan	Anggota
12.	Kepala Bagian Industri dan Jasa Biro Ekonomi Provinsi Kaltara	Anggota
13.	Kepala Bagian Produksi dan Sumber Daya Alam Biro Ekonomi Provinsi Kaltara	Anggota
14.	Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan Biro Perbatasan Provinsi Kaltara	Anggota
15.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kaltara	Anggota
17.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Kaltara	Anggota
18.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	Anggota
19.	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan	Anggota
20.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Tana Tidung	Anggota
21.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan	Anggota

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim
22.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Anggota
23.	Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan	Anggota
24.	Kepala Balai Karantina Kelas II Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
25.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Tarakan	Anggota
26.	Kasubbid Kewaspadan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
27.	Staf Pelaksana Bidang PDN	Sekretariat

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H. NIP. 19700103 200112 1 003